

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN
(Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
AMELIA BEBY HOLAN
NPM: 1921030179**

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023**

ABSTRAK

Penjualan dan pembelian daging sapi campuran telah menjadi isu yang menarik perhatian dalam konteks hukum Islam. Praktik jual beli daging sapi campuran adalah fenomena yang umum terjadi dalam pasar daging modern. Namun, aspek hukum dari transaksi semacam ini seringkali menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dari sudut pandang syariah.

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah tinjauan hukum Islam dalam konteks jual beli daging sapi campuran. Dalam analisis ini, akan dibahas beberapa masalah hukum yang sering muncul terkait transaksi semacam ini, termasuk pertimbangan tentang kehalalan atau keharaman, prinsip adil dan kejujuran dalam jual beli, serta implikasi dari perspektif ekonomi dan sosial.

Penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum Islam yang mengacu pada sumber- sumber utama syariah, seperti Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama terkemuka. Selain itu, juga akan melibatkan beberapa literatur dan studi yang relevan tentang pasar daging dan transaksi jual beli daging sapi campuran. Hasil tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli daging sapi campuran. Implikasi dari analisis ini dapat memberikan panduan bagi para pelaku pasar daging, konsumen, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan etis dan legalitas dalam transaksi semacam ini.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Daging Sapi Campuran, Keabsahan, Adil, Kejujuran, Etika, Legalitas.

ABSTRACT

By
AMELIA BEBY HOLAN

The sale and purchase of blended beef has been an issue of considerable interest in the context of Islamic law. The practice of buying and selling mixed beef is a common phenomenon in the modern meat market. However, the legal aspects of such transactions often raise questions about their legitimacy from a sharia perspective.

This paper aims to present an overview of Islamic law in the context of buying and selling mixed beef. In this analysis, we will discuss some of the legal issues that often arise in connection with this kind of transaction, including considerations about halal or haram, the principles of fairness and honesty in buying and selling, as well as the implications from an economic and social perspective.

The author will use an Islamic legal approach that refers to the main sources of sharia, such as the Al-Quran, Hadith, and the opinions of leading scholars. Apart from that, it will also involve some relevant literature and studies on the meat market and mixed beef trading transactions.

The results of this review are expected to provide a clearer understanding of the views of Islamic law on the sale and purchase of mixed beef. The implications of this analysis can provide guidance for meat market players, consumers and governments in facing ethical and legal challenges in such transactions.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Mixed Beef, Legitimacy, Fairness, Honesty, Ethics, Legality.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Beby Holan
NPM : 1921030179
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

BandarLampung, November 2023
Penulis,



AMELIA BEBY HOLAN
NPM. 1921030179



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. EndroSuratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN
(Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung
Karang Kota Bandar Lampung)**

Nama : Amelia Beby Holan

NPM : 1921030179

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof.Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy

NIP. 197005022000032001

NIP. 19831123201903005

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang Bandar Lampung)”** Disusun oleh **Amelia Beby Holan, NPM 1921030179**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.S An-Nisa [4] : 29)*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, telah memberikanku kekuatan dengan menuntun jalan yang penuh keberkahan, dengan segala kebahagiaan dan kemudahan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibunda Desi Novita Sari, dan Bapak Holan Mukti yang telah mendo'akan, mengasuh, mengasihi, melindungi, menyayangi, mendukung dan menyemangati putrinya. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk segalanya semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kedua orang tua saya baik di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adikku tercinta Xenia Putri Holan, Berli Aldian Saputra, Rehan Aditia, Zidan Putra Holan, serta sekaligus pacar atau pasangan saya Fally Eddy Hursepuny terima kasih telah memberikan semangat dan setia mendengarkan keluh kesah aku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung keluarga kami. Semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik keluarga, teman, guru dan lainnya yang telah membantu dan mensupport saya.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Amelia Beby Holan, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 5 Mei 1999, anak pertama dari pasangan Bapak Holan Mukti dan Ibu Desi Novita Sari. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Suka Jawa dan selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 10 Bandar Lampung selesai tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMAN) 9 Bandar Lampung diselesai pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 2023
Yang Membuat,

Amelia Beby Holan
NPM. 192103017



KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat Hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAGING SAPI CAMPURAN (Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)” Do’a keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terus berlimpah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana tanpa lelah berdakwah mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang lurus dan mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya ilmu pengetahuan membangun peradaban.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih kepada semua pihak. Dengan segala kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah member kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Erina Pane ,S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga

- skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dan juga seluruh staff kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
 5. Para Pegawai Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi yang dibutuhkan selama masa perkuliahan.
 6. Sahabat-sahabat seperjuangan ku Fia Monica Puri, Aini, dan yang lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya para keluarga kelas C yang telah membantu, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan cinta dan tawa, suka dan duka pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.



Bandar Lampung, 2023
Yang Membuat,

Amelia Beby Holan
NPM. 192103017

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Landasan Dasar Hukum Jual – Beli	23
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	27
4. Macam –Macam Jual Beli.....	34
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	37
6. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli	41
7. Etika dalam Jual Beli	42
8. Hikmah Jual Beli.....	44

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung	47
1. Sejarah Singkat Pasar Gintung	47
2. Keadaan Pasar Gintung	48
3. Komposisi Pedagang	50
4. Visi dan Misi	51
5. Struktur Organisasi PD Pasar Gintung Bandar Lampung	53
6. Tugas dan Fungsi Pasar Gintung	53
7. Identitas Informasi	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Praktik Jual Beli Daging Campuran di Pasar Gintung Kota Bandar Lampung	61
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Daging Campura	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam penelitian sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman di dalam memahami maksud suatu judul. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran” (Studi Kasus di Pasar Gintung Tanjung Karang Bandar Lampung). Berikut ini uraian terhadap istilah yang dimaksud dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam, juga dikenal sebagai Syariah, adalah serangkaian aturan dan prinsip hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam. Hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, kehidupan pribadi, keluarga, ekonomi, dan hukum pidana. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat¹. Hukum Islam didasarkan pada dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Hadis merupakan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran Islam. Selain itu, ada juga metode interpretasi dan penalaran yang

¹ Alwi Hasan dan dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

digunakan oleh ulama dan cendekiawan Islam untuk mengembangkan hukum Islam dalam konteks yang berbeda.

Dalam praktiknya, hukum Islam dapat berbeda-beda di berbagai negara atau komunitas Muslim, karena faktor seperti perbedaan budaya, tradisi, dan interpretasi hukum. Ada berbagai sekolah pemikiran dan mazhab dalam Islam yang memberikan penekanan yang sedikit berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.²

1. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan atau proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan menggunakan suatu sistem yang telah ditetapkan. Praktik jual beli adalah bagian integral dari kehidupan ekonomi dan terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari transaksi individu antara dua orang hingga transaksi dalam skala besar antara perusahaan atau negara.³ Praktik jual beli dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk toko fisik, pasar tradisional, e-commerce, lelang, atau melalui penawaran langsung antara individu atau perusahaan. Peraturan dan hukum yang mengatur praktik jual beli dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah, dan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendorong transaksi yang adil dan jujur.⁴

3. Daging Sapi Campuran

Daging sapi campuran adalah istilah yang mengacu pada daging sapi yang berasal dari berbagai bagian atau potongan sapi. Ketika daging sapi diproses untuk dijual atau digunakan dalam berbagai hidangan, biasanya dipotong

² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan HAM," Jurnal Ilmiah Volume 17, no. 2 (2017).

³ Hendro Dermawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 586.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'rif, 1997), 47.

menjadi bagian-bagian seperti daging has dalam, daging has luar, daging cincang, daging giling, dan sebagainya. Daging sapi campuran mengacu pada daging yang terdiri dari potongan-potongan ini yang dikombinasikan dalam satu kemasan atau hidangan.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Hukum ekonomi dalam istilah *Fiqh mu'amalah* dikenal dengan istilah *mu'amalah*. *Fiqh mu'amalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan.⁶ Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan di mintai pertanggung-jawabannya kelak di akhirat.

Salah satu contoh bentuk *mu'amalah* didalam Islam adalah jual beli, yaitu suatu persetujuan dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila

⁵ Seoparno, *Ilmu dan Teknologi Daging* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15–16.

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing- masing pihak yang melakukan transaksi itu. Pada dasarnya hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas daripada memperoleh ridho Allah SWT, dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, *shadaqah* dan sebagai sarana beribadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari Ridha Allah SWT, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syaratnya jual beli. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 29. Allah SWT, berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ خِلَافَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa [4]:29)

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*sahih*), jual beli yang (*batil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun.⁷ Adapun jual beli yang tidak benar (*gayru sah*) adalah yang tidak

⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *rinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al Syaria'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 244.

terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai* (penjual)
- b. *Musyitari* (pembeli)
- c. *Sigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma''qud'alaih* (benda atau barang)

Selain harus terpenuhinya rukun, dalam jual beli juga harus terpenuhi syarat-syarat jual beli diantaranya, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*) syarat sahnya akad, syaratterlaksananya akad *nafaz*, dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli garar (terdapat unsur- unsur penipuan), dan lain-lain. Islam melarang setiap akad jual beli yang dapat merugikan orang lain seperti jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidak-jelasan). Karena gharar menghasilkan ketidak-adilan.

Dalam Islam jual beli tidak hanya mencari keuntungan saja. Tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kenyataan di masyarakat sekarang dengan melihat semakin majunya perekonomian di dunia, maka semakin beragam pula praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para produsen tak jarang berlaku curang kepada konsumen demi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya serta para pelaku usaha juga mengesampingkan hak-hak para konsumen.⁸ Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai

⁸ Diana Candra Dewi, *Rahasia dibalik Makanan Haram* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 135.

pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Meskipun dilain pihak undang-undang perlindungan konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Gintung dilakukan secara terbuka, dari jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Gintung pedagang yang menjual daging sapi campuran hanya terdapat 3 kios. Mereka mencampur daging sapi yang segar dengan daging sapi yang sudah lama di simpan di dalam lemari pendingin. Hal ini pedagang lakukan untuk mengurangi kerugian dan mendapatkan keuntungan

Dengan itu timbulah permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukumnya menurut syariat. Seperti halnya jual beli daging sapi campuran. Daging sapi campuran ini merupakan obyek yang harus diperhatikan dalam jual beli, yang mana obyek tersebut harus sesuai dengan hukum fiqh Islam. Hal ini untuk memastikan apakah sistem jual belinya sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam, dalam praktik jual beli dimaksud selalu ada pencampuran daging sapi sehat dengan yang sakit dikarenakan pedagang ingin memperkecil kerugian dan agar mendapatkan keuntungan. Pedagang menyamakan harga daging sapi sehat dan sakit dengan mengesampingkan akad yang dilakukan pihak pembeli. Dalam akad jual beli banyak sekali sistem pembayaran yang ditetapkan oleh penjual untuk menarik minat para pembelinya.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual**

Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus Di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus latar belakang masalah tersebut di atas maka penelitian membahas tentang persoalan penentuan Hukum Islam khususnya *Fiqh Mu'amalah* yang terkait dengan pelaksanaan jual beli daging sapi campuran di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Bertolak belakang dari fokus dan subfokus penelitian di atas dapat di rumuskan masalah nya . Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Gintung Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung?

Berdasarkan rumusan masalah diatasmaka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ditinjau dari segi teoretis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Gintung Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi kepada pelaku jual beli dalam melakukan transaksinya, sehingga bisa melakukan kegiatan jual beli yang selaras dengan hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam kajian yang relevan ini peneliti mencoba membandingkan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Diantara penelitian terdahulu yang peneliti jadikan pembanding yaitu sebagaiberikut:

1. Penelitian Putri Aprilia Novianti, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karang Pakis Cilacap)”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di Pasar Karang Pakis Cilacap, penjual melakukan suatu kecurangan yakni dengan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam yang kurang segar (lama), dan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam bangkai. Selain itu, akad jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli.⁹ Dari skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli. Namun objeknya berbeda yaitu daging ayam sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan objek daging sapi, teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jual beli secara umum.
2. Penelitian Fery Prasetyo, dalam skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo”, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya Ponorogo ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang

⁹ Putri Aprilia Novianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017).

didalamnya ada unsure kebajikan dan kejujuran. Transaksi jualbelidaging sapi ini disimpan dalam freezer yang ada didalam took Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran.¹⁰

Dari skripsi yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli dan objek jual beli daging sapi mengenai kualitasnya.

3. Jurnal Zuni Umayanti yang judul nya adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli beras campuran di Desa Sumberejo dilakukan ditempat penggilingan antara beras permata dengan beras miskin (raskin), beras permata dengan beras anggur dan beras permata dengan permata namun kualitasnya berbeda. Proses pencampuran dilakukan menggunakan dua cara yaitu menggunakan mesin dan dengan media tangan (manual), pencampuran dengan menggunakan mesin dilakukan pada tahap kedua dari proses penggilingan padi, yaitu pada tahap pemisahan antara beras dengan kulit padi (brambut) sedangkan pencampuran dengan menggunakan tangan (manual) dilakukan setelah proses penggilingan melalui tiga tahap kemudian beras dicampur.¹¹

Dari skripsi dan jurnal yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pokok kajiannya mengenai jual beli dan objek jual beli daging sapi mengenai kualitasnya.

¹⁰ Fery Prasetyo, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.).

¹¹ Zuni Umayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas. Berdasarkan kajian yang sudah ada dapat ditarik kesimpulan yaitu untuk mengkaji teori-teori tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging sapi campuran agar memberikan informasi kepada pembaca, pembeli atau penjual agar melakukan transaksi jual beli sesuai Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹²

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian lapangan maka sifat dari penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para pelaku, proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks alamiah, maka peneliti mesti mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang diindrainya secara lengkap, rinci, dan mendalam. Untuk itulah

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 3.

peneliti wajib membuat catatan lapangan dan catatan wawancara yang rinci, lengkap dan apa adanya.¹³

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Sehingga, data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen- dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan wawancara untuk tujuan menggali informasi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarkan melalui internet.¹⁴ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pedagang dan pembeli daging sapi di Pasar Gintung Tanjung Karang Bandar Lampung.

¹³ Nusa Ninin Swi Lestari Putra, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 70–71.

¹⁴ Sekaran Uma, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)* (Jakarta: Salemba Empat, 2011.).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku / literature / artikel dan wawancara dengan pedagang sapi dan pembeli.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan¹⁶ Sesuai dengan bentuk dan jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Metode *Interview*

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesaeasin, 1996), 2.

¹⁶ JR Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 108.

langsung informasi- informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif (*inner perspectives*) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabanpun telah disiapkan. Sedangkan wawancara Tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.¹⁸

Pada praktiknya ini wawancara dilakukan secara langsung kepada pedagang daging, dan pembeli daging di Pasar Gintung Tanjung Karang Bandar Lampung. Dan dari jenis wawancara di atas, penulis menggunakan fokus wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri untuk mendapat informasi mengenai jual beli daging sapi campuran di Pasar Gintung Tanjung Karang Bandar Lampung.

¹⁷ Supardi, *Metode Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006).

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Fan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 194–97.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik jual beli daging sapi campuran yang terjadi di Pasar Gintung Tanjung Karang Bandar Lampung untuk kemudian

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bahan yang tergolong dalam jenis, bentuk dan sifat apapun terkait tempat informasi yang direkam, rekaman tertulis atau pahatan yang menyuguhkan informasi fakta.¹⁹ Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.²⁰

Dokumentasi pada penelitian ini bermaksud untuk memperoleh bukti mengenai apakah praktik jual beli daging sapi campuran tersebut ada unsur kecurangan dan bagaimana perspektif hukum Islam praktik jual beli daging campuran tersebut.

¹⁹ Magetsari Nurhadi, "Manajemen Pengertian Dokumentasi," <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertiandokumentasi.html> (blog), 14 Desember 2022.

²⁰ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel penelitian* (Bandung: Alfabeta).

3. Pengolahan Analisis Data

Pengolahan analisis data adalah kegiatan analisis dipenelitian dengan memeriksa seluruh data dari berbagai instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan sebagainya. Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan.

Berikut ini merupakan langkah-langkah dari analisis data yang akan di tempuh oleh peneliti guna menyelesaikan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*), adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Mengedit merupakan pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. *Editing* bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. *Editing* merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan.

b. Sistematis data (*systematizing*)

Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut rangka sistematika bahasaberdasarkanurutan masalah.Sistematika data dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurutklasifikasidata da urutan masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

disesuaikan dengan kajian penelitian. Teknik analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa- peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.²¹ Melalui analisis tersebut dapat disimpulkan apakah praktik pencampuran daging untuk dijual itu sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

4. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan rangkaian secara sistematis dalam menyusun dan mencari data yang diperoleh dari pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi seperti foto, video, audio. Hal ini untuk mempermudah bagi penulis atau orang lain untuk memahami kesimpulan data yang merupakan jawaban untuk menjawab permasalahan yang di angkat oleh penulis dan analisa data sendiri memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan membuat informasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

5. Sistematis Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

BAB II. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

²¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Renika Cipta, 2015), 182.


Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli secara etimologis adalah al-ba'i berarti tukar menukar secara mutlak (muqaballah sya'i bi sya'i). Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang di sertai lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang di tentukan dalam syariat islam dapat dilihat dalam firman Allah ayat yang mengandung pengertian menjual adalah dalam surat at-Taubah ayat 111:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih

menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.(Q.S. At-Taubah [9] : 111)

Maka dari secara bahasa, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* terkadang dipakai juga untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus boleh diartikan juga membeli atau jual beli.²² Secara terminologi, jual beli mempunyai arti tukar menukar barang dengan barang.²³ Dan secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli yaitu:

a. Menurut Imam Nawawi

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Maka, Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan.²⁴

b. Menurut Ibnu Qudamah

Artinya: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Maka, Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak.²⁵

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

²³ Muhammad Ay- Syarbini, *Mughnil-Muhtaaj*, juz 2 (Beirut: Dar al Fikr), 2.

²⁴ Wahbab Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25–26.

c. Menurut Hanafi

Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Maka Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang di lakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab* dan *qabul*.

Dari beberapa terminologi di atas bahwasannya jual beli itu menukarkan sesuatu dengan sesuatu dan suatu tersebut yaitu barang dengan barang, uang dengan barang, dan barang dengan uang, yang bertujuan untuk memiliki suatu barang yang kita inginkan, maka dari hal tersebut jual beli boleh di lakukan jika tata caranya dengan hukum-hukum yang di tentukan dan dengan cara yang benar.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditanggihkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan

adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.²⁶

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syir'a* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Adapun menurut para ahli fiqh :

- a. Sayyid Sabiq di dalam kitab nya Fiqh al-Sunnah mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara.²⁷
- b. Muhammad bin Ismail Al-Kahlani dalam kitabnya Subul Al-Salam mendefinisikan jual beli sebagai sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar'i dan saling rela.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

²⁶ Marnita Hendriyadi, MHI SHI., MH. dan Elena Agustin, SH., "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS* 11, no. 02 (2019): 105, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

²⁷ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 119–133.

secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Landasan Dasar Hukum Jual – Beli

Landasan hukum di perbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, yakni tidak berdosa mengerjakan dan tidak berpahala meninggalkan, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al- Quran

Firman surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mencari karunia Allah, akan tetapi jual beli yang di maksud pada ayat di atas adalah jual beli yang jujur bukan jual beli yang menipu, jual beli yang mengandung riba, jual beli dengan cara berbohong, dan bukan pula jual beli yang dilarang oleh syariat. Allah mengharamkan riba karena mereka mengirajual beli sama dengan riba dan Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka.

Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba. Barang siapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah.²⁸

²⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Selain itu dijelaskan bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang di dasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Landasan Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارِكَانِ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.” (HR Imam yang Lima)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝

“Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,”. (HR Muttafaq Alaihi)

Ke dua hadis tersebut menjelaskan bahwa Jual beli atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Sudah sejak lama, Rasulullah memberikan teladan yang baik terkait dengan perniagaan.

c. Landasan Ijma

Ulama Islam mengatakan bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum Muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan umat Islam.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁹ Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan tersebut bahwa jual beli itu hukumnya adalah *mubah*, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

A. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan hukum islam adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut.³⁰

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 7.

³⁰ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003).

1) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad nya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, atau menghibahkannya, maka tindakan hukum nya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Maka dari itu sebaiknya jual beli dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3) Tidak Pemboros (Tidak *Mubazir*)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros didalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau

perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluan walinya.³¹

Sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakandan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan.

a. Syarat yang terkait objek akad

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjual-belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang.

2) Milik sendiri

Artinya objek tidaklah sah apabila penjual menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

3) Dapat dimanfaatkan

Imam Syafi'I menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil)

³¹ Chairuman Pasribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 36.

ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjual-belikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjual-belikan.³²

4) Dapat Diserahkan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara' dan rasa.

b. Syarat yang terkait dengan *Sighat (Ijab-Qabul)*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah.

Adapun syarat-syarat *sighat* antara lain:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa
- 4) Tidak dibatasi waktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.³³

³² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006), 15.

- 5) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 6) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

B. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Ulama Mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁴ Akan tetapi, menurut Ulama Jumhur menyebut rukun jual beli itu ada empat yaitu:³⁵

1. Akad (*ijab kabul*)

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh

dalam akad transaksi. Diantaranya:

³⁴ Abdul Azis Dahlan,, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Alfabeta, 2015), 828.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, t.t.), 180.

a) Dengan cara tulisan

Misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*kitabah*).

b) Dengan cara isyarat

Bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.

c) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi)

Misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

d) Dengan cara lisan *al-ha*

Menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja, maka hal itu dipandang telah ada akad ida (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al'ha*.³⁶

2. Orang yang berakad

Dua pihak terdiri dari ba'i (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya. Pembeli dan

³⁶ *Ibid.*,181.

penjual, dengan syarat dewasa atau sadar (Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah), tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam (Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim), pembeli bukan musuh.³⁷

3. Ada barang yang dibeli

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya

Barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan *aqad*

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

³⁷ Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," *ASAS* 14, no. 02 (27 Januari 2023): 85, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

4. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;
 - a) Bisa menyimpan nilai (*store of value*)
 - b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*)
 - c) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

4. Macam –Macam Jual Beli

a) Jual beli dari segi sah dan tidak sahnya

Jual beli dilihat dari segi sah dan tidak sah dibagi tiga yaitu:³⁸

1) Jual beli yang *shahih*

Beli yang *shahih* suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi.

2) Jual beli yang *batil*

Salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syar'a.

3) Jual Beli Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 121–29.

b) Jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad

1. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Bila barang yang diperjual belikan ternyata ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan, maka seorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu.

2). Jual beli dilihat dari segi kepastian akad

Jual beli dilihat dari segi kepastian akad dibagi dua yaitu :

- a) Jual beli tanpa khiyar
- b) Jual beli khiyar

Khiyar adalah jual beli dimana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih.³⁹ Khiyar secara syar'i adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 99.

4. Jual beli dari segi ukuran dan harganya

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga tau kadarnya yaitu:

1. Jual beli *tauliyah*

Jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

2. Jual beli *wadi'ah*

Jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

3. Jual beli murabahah

Menjual barang dengan harganya awalnya ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

4. Jual beli *musawwamah*

Jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga adanya kesepakatan atas suatu harga dalam transaksi yang dilakukan.

4. Ditinjau dari Segi Alat Pembayaran

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*).

3) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

1) Telarang Sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu

ber-tasharruf (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a) Orang buta

Jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela.

b) Orang yang terpaksa

Jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

c) Jual beli terhadap orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.

d) Orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

e) Jual beli *mulja*

Jual beli *Mulja* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang

demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

e) Jual beli *fudhuli*

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri)

f) Anak kecil

Jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara- perkara ringan atau sepele. Jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya

2) Jual Beli yang Dilarang Sebab *Sighat*

Jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab dan qabul*, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan ari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut di pandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

d) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang

e) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang yang diperjual belikan)

Secara umum, *ma'qud* alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Jual beli dianggap sah apabila *ma'qud* alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara. Ada beberapa masalah yaitu:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara.

c) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhatarah (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan).⁴¹

d) Jual beli najis dan yang dihukumi najis

Barang yang dihukumi najis dan yang terkena najis tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, babi, bangkai, dll. Akan tetapi, barang yang terkena najis (*al-muta najis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ada saja yang membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, dan ada saja membolehkannya setelah dibersihkan. barang yang terkena najis atau tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi, dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat sebagai pupuk.

Mengingat tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis seperti kotoran hewan di dalam Al-Quran. Akan tetapi, hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya saat ini yang

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 18.

terjadi adalah jual beli pupuk kandang yang tidak lain untuk menyuburkan tanaman agar mendapatkan hasil yang maksimal.

e) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak. Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Bentuk jual beli ini dilarang karena objeknya belum ada dan belum tampak.

f) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain- lain.⁴²

g) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.⁴³

h) Jual beli *muzabanah*

Jual beli muzabanah yaitu menjual anggur dengan anggur atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada di pohon atau menjual *ruthab* (kurma yang masih basah) dengan kurma yang sudah kering. Dalam jual beli ni terdapat dua 'illat (sebab) yang mengharuskan syariat untuk melarangnya:

⁴² Ali Imran, *Fikih, Taharah, Ibadah, Muamalah* (Bandung: CV. Media Perintis, 2011.), 31.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

1. Adanya ketidakjelasan pada barang (karena masih berada di pohon). Juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian.
2. Adanya unsur riba karena kurma yang masih berada di pohon belum jelas (kadarnya, serta baik dan buruknya)

i) Jual beli *mukhadarah*

Maksudnya jual beli buah-buahan yang belum dapat dipanen. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena barang tersebut masih samar (belum jelas), yaitu bias saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, serta menimbulkan kekecewaan dari salah satu pihak. Dbolehkan menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya.

j) Jual beli *munabadzah*

Maksudnya, jual beli yang dilakukan secara lempar melempar. Jual beli ini tidak sah disebabkan dua 'illat (alasan), yaitu:

1. Adanya ketidakjelasan barang.
5. Barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepada

6. Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:⁴⁴

⁴⁴ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great, 2010), 74–78.

1. Jujur dalam menjelaskan produk.

Kejujuran merupakan syarat paling penting dalam kegiatan jual beli.

2. Suka sama suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut lalu adanya hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi.

3. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan.

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.

4. Tidak menjelek-jelekkan jualan orang lain.

5. Tidak menimbun barang (*ihthikar*).

Ihthikar adalah menimbun barang atau menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).

6. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

7. Toleran.

Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.

8. Bersih dari unsur riba.

7. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antaralain:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Usaha jual dapat memperoleh keuntungan dengan sejumlah laba yang didapat, dipergunakan untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan sehari-hari. Apabila hajat hidup dapat dipenuhi maka ketentraman dan ketenangan jiwa dapat tercipta.

b. Memenuhi nafkah dikeluarga

Salah satu yang menjadi kewajiban seseorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarga yakni, istri, anak-anak, dan tanggungan lainnya.

c. Sarana ibadah

Melalui jual beli seseorang dapat mengumpulkan hasil atas keuntungan yang sasarannya adalah ibadah, salah satunya adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah tersebut jelas memerlukan biaya.

d. Sadaqoh

Sadaqah sangatlah penting untuk pakir miskin yang merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama. Allah SWT menyuruh agar umatnya dapat mengulur tangan untuk bersedekah kepada kaum duafa, maka dari itu ada baiknya menyisikan sebagian harta untuk saudara-saudara yang kurang mampu untuk dibantu.

e. Memenuhi hajat masyarakat

Jual beli sangatlah penting perannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah menjadi keharusan bagi manusia, agar keperluan keperluan dan tidak dapat dipenuhi dengan tangan-tangan orang lain. Demikian dalam masyarakat terdapat sikap gotong-royong, dan saling menolong sesama manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Novianti, Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap).” Skripsi IAIN Purwokerto, 2017.
- Ay- Syarbini, Muhammad. *Mughnil-Muhtaaaj*, juz 2. Beirut: Dar al Fikr, 2.
- Azis Dahlan, Abdul. .., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Alfabeta, 2015.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- . *Fiqh Mu’amalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaily, Wahbab. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Candra Dewi, Diana. *Rahasia dibalik Makanan Haram*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Dermawan, Hendro. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Alwi, dan dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Hendriyadi, MHI, Marnita, SHI., MH., dan Elena Agustin, SH. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam.” *ASAS* 11, no. 02 (2019): 105. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Imran, Ali. *Fikih, Taharah, Ibadah, Muamalah*. Bandung: CV. Media Perintis, 2011.
- Intan Cahyani, Andi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan HAM.” *Jurnal Ilmiah* Volume 17, no. 2 (2017).
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *ASAS* 14, no. 02 (27 Januari 2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great, 2010.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan* (. Jakarta: : Renika Cipta, 2015.
- Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesaeasin, 1996.
- Ninin Swi Lestari Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nurhadi, Magetsari. “Manajemen Pengertian Dokumentasi.” <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertiandokumentasi.html> (blog), 14 Desember 2022.
- Pasribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Prasetio, Fery. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Raco, JR. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'rif, 1997.
- . *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahrani, Oni. *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Seoparno. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Supardi. *Metode Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Uma, Sekaran. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Umayanti, Zuni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, t.t.

Yunia Fauzia, Ika, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al Syaria'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

